

EKSISTENSI PASAL 228A DALAM PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB

Yudou Bakashibat, *Syamsir, *Iswandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
Handphone/ Telepon: 0821-8942-0275
e-mail: ybakashibat@gmail.com

Abstract

This research analyzes the existence of Article 228A in the House of Representatives Regulation Number 1 of 2025, which amends Regulation Number 1 of 2020 on the Rules of Procedure of the House of Representatives. The study examines whether Article 228A aligns with Indonesia's legislative system and whether it remains relevant for future application. Using a normative juridical method with normative, conceptual, historical, and case approaches, this research focuses on assessing the validity and implications of the regulation. The findings show that Regulation Number 1 of 2025 is not part of the statutory hierarchy but is constitutionally recognized as an internal guideline for the House of Representatives. However, Article 228A is considered irrelevant and inconsistent with the legal framework, as it may create institutional overlap, authority conflicts, and threaten the principle of independence among state institutions. To maintain consistency in the hierarchy of legal norms, prevent potential abuse of power, and preserve institutional autonomy, the study concludes that Article 228A should be revoked. Its revocation would ensure alignment with constitutional provisions, strengthen the rule of law, and prevent future disputes between state institutions.

Keywords; State Institutions, Laws and Regulations, The House of Representatives (DPR).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 228A dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: pertama, apakah Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, apakah Pasal 228A tersebut masih relevan dan perlu dipertahankan untuk diterapkan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Metode ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, namun termasuk jenis peraturan lain yang diakui secara konstitusional sebagai pedoman internal dalam menjalankan tugas lembaga. Akan tetapi, keberadaan Pasal 228A dinilai tidak relevan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, Pasal 228A perlu dicabut guna menjaga konsistensi hierarki norma hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi prinsip independensi lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Kata Kunci; Lembaga Negara, Peraturan Perundang Undangan, Dewan Perwakilan Rakyat.

I. Pendahuluan

Lembaga negara dibentuk oleh negara untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan berbeda dari organisasi masyarakat sipil seperti *non-Government Organization* atau *non-Governmental Organization* (NGO)¹. Lembaga negara dapat bergerak dalam bidang legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Pendapat akan pemisahan kekuasaan ini berasal dari pemikiran John Locke dan Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, sementara Montesquieu memperkenalkan konsep Trias Politica, yakni pembagian kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.² Dalam konteks Indonesia, reformasi dan amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar, khususnya pada pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR. Jika sebelumnya Presiden memegang kekuasaan pembentukan undang-undang, maka setelah amandemen, kekuasaan tersebut dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara Presiden hanya berhak mengajukan RUU.³ Pergeseran ini memperkuat posisi DPR dalam sistem ketatanegaraan. DPR memiliki tiga fungsi utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945, yaitu fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan jalannya pemerintahan). Ketiga fungsi ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang MD3 (UU Nomor 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019).

Sebagai lembaga representatif, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam pelaksanaannya, DPR terus beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk dengan merevisi aturan internal seperti Pasal 228 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR. Pasal 228 ini menjelaskan

”Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi, Pimpinan DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi tersebut bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain”

Sebagai bentuk penyempurnaan dalam perannya, DPR melakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dengan menerbitkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm 27

² Belly Isnaeni, “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam Uud 1945 Pasca Amandemen,” *Juli Tahun* (Tangerang Selatan, 2021), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/jmih/article/view/839>. Hlm 83

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019). Hlm 174-175

Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pada aturan terbaru ini menjelaskan dalam pasal 228 dan 229 akan ada pasal baru yaitu pasal 228A yang menjelaskan:

1. “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku”

Revisi terhadap Pasal 228 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dengan diterbitkannya pasal 228A menimbulkan persoalan konstitusional karena dinilai bertentangan dengan Pasal 74 Ayat 4 UU MD3. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa DPR hanya dapat meminta Presiden memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak menjalankan rekomendasinya. Namun, perubahan Tata Tertib DPR justru memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Hal ini dianggap sebagai bentuk diversifikasi kewenangan yang berpotensi melampaui batas konstitusional, bahkan mencampuri hak prerogatif Presiden yang secara tegas dijamin dalam Pasal 4 UUD 1945.⁴ Beberapa pakar, seperti I Dewa Gede Palguna, menyatakan bahwa DPR tidak dapat serta merta memberlakukan aturan internal yang mengikat lembaga negara lain, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.⁵ Di samping itu, penambahan Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi terhadap independensi lembaga negara lain, pelanggaran terhadap asas *due process of law*, *abuse of power*, dan pelanggaran terhadap prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.⁶ Meskipun tata tertib diperlukan untuk mengatur mekanisme kerja internal DPR, substansi dari revisi ini dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang yang lebih tinggi dan berpotensi menciptakan konflik norma (*norm conflict*). Oleh karena itu, langkah ini perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum

⁴ Nicholas Martua Siagian, “Revisi Kilat Tatib Dpr_ Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan” (Jakarta: Hukumonline, 2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan-lt67a8e0402af59/>. Accesses Date 05 July 2025

⁵ Serafica Gischa, “Dpr Revisi Tata Tertib_ Apa Artinya Untuk Pejabat Publik_” (Kompas.Com, 2025), <https://www.kompas.com/skola/read/2025/02/05/200000269/Dpr-Revisi-Tata-Tertib--Apa-Artinya-Untuk-Pejabat-Publik->. Accesses Date 05 July 2025

⁶ Hasmiyati Et Al., “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan Dpr No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dpr,” 2025, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/jihp/article/view/138>. Hlm 6

(*rechtsstaat*) dan tidak mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penjelasan mengenai revisi Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR sebagaimana diuraikan sebelumnya melahirkan dua rumusan masalah penting, yakni: bagaimana eksistensi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia? dan apakah Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR masih relevan serta perlu dipertahankan untuk diterapkan di masa mendatang? Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pasal 228A dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi relevansinya dalam dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan tata kelola lembaga legislatif saat ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas kewenangan legislatif agar tetap sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan tidak menimbulkan tumpang tindih antar lembaga negara. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan, khususnya DPR dan lembaga terkait, dalam meninjau ulang substansi Pasal 228A. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah potensi konsentrasi kekuasaan di satu lembaga secara berlebihan (*super power*), serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar lembaga negara sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip konstitusi negara hukum Indonesia.

Teori Lembaga Negara menjelaskan bahwa lembaga negara merupakan pilar utama dalam struktur kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Istilah seperti “lembaga negara”, “organ negara”, atau “badan negara” sebenarnya memiliki esensi yang sama, hanya berbeda dalam penyebutan.⁷ Menurut Patrialis Akbar dan Ahmad Sukardja, lembaga negara atau alat perlengkapan negara memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing, dan mengalami dinamika dalam perkembangannya.⁸ Secara umum, lembaga negara dibentuk berdasarkan tiga cabang kekuasaan utama dalam teori trias politica, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penjaga dan penafsir undang-undang).⁹

⁷ Akbar Patrialis, *Lembagalembaga Negara Menurut Uu Nri Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 5

⁸ *Ibid*, Hlm 7

⁹ *Ibid*

Teori Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dengan mengutip P.J.P., menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan hukum yang bersifat tertulis, sehingga termasuk dalam hukum tertulis (*geschreven recht*).¹⁰ Peraturan ini dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan resmi, dan bersifat mengikat secara umum. Meskipun demikian, makna “mengikat umum” tidak berarti berlaku untuk semua orang secara mutlak, tetapi lebih kepada keberlakuannya yang tidak ditujukan untuk individu atau peristiwa tertentu, melainkan berlaku secara luas dalam konteks umum.¹¹

Sementara itu, Teori Kewenangan membahas perbedaan antara kekuasaan, kewenangan, dan wewenang yang kerap disamakan dalam praktik. Kekuasaan merupakan hubungan antara pihak yang memerintah dan yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹² Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang dan dalam bahasa hukum Belanda disebut “bevoegheid”. Menurut Phillipus M. Hadjon, meskipun ketiga istilah ini sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan karakter hukum, di mana istilah “bevoegheid” digunakan dalam konteks hukum publik dan privat, sedangkan “kewenangan” lebih tepat digunakan dalam konteks hukum publik.¹³ Dengan demikian, kewenangan dalam hukum publik memberikan dasar legal bagi suatu lembaga atau pejabat untuk bertindak dalam penyelenggaraan negara

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dengan mengandalkan studi kepustakaan. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis adalah jenis penelitian yang berfokus pada penelaahan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Tujuannya adalah untuk memperoleh landasan hukum yang kuat melalui kajian normatif terhadap sumber-sumber hukum tertulis.¹⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus untuk memperoleh pemahaman

¹⁰ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik Perda Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).Hlm 5

¹¹ *Ibid*

¹² Isnaeni, “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam Uud 1945 Pasca Amandemen.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/jmih/article/view/839>. Hlm 82

¹³ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Universitas Airlangga, Surabaya*, N.D.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008).Hlm 14

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

komprehensif mengenai penambahan Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR. Pengumpulan bahan hukum mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan), bahan hukum sekunder (literatur dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan sumber pendukung lainnya). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian norma tersebut dengan prinsip hukum tata negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Eksistensi Pasal 228A dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana pemerintah, lembaga negara, dan warga negara wajib tunduk pada aturan hukum yang ada. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi tindakan sewenang-wenang karena kekuasaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, serta menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut teori Hans Kelsen, sistem hukum suatu negara berbentuk hierarki dengan norma dasar (*grundnorm*) sebagai landasan tertinggi.¹⁷ Dalam konteks ini, konstitusi menempati posisi paling atas dalam hierarki hukum dan memiliki makna formal, sebagai dokumen hukum tertulis yang sulit diubah, serta makna material, sebagai aturan mengenai pembentukan hukum. Oleh karena itu, perubahan terhadap konstitusi harus melalui prosedur khusus demi menjaga stabilitas hukum. Selanjutnya, menurut Bagir Manan yang mengutip P.J.P., peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang disusun oleh pejabat atau lembaga resmi dan memiliki kekuatan mengikat secara umum.¹⁸ Meskipun tidak berlaku secara mutlak bagi setiap individu, peraturan tersebut ditujukan untuk mengatur secara luas dalam ruang lingkup umum, bukan untuk peristiwa atau individu tertentu.

Pada tatanan hukum di Indonesia sendiri, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan. Pada awalnya aturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Pada TAP MPRS

¹⁷ Jimly Asshiddiqie And M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" (Jakarta, 2006), [Http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Teori_Hans_Kelsen_Tentang_Hukum.Pdf](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Teori_Hans_Kelsen_Tentang_Hukum.Pdf). Hlm 109

¹⁸ Bagir Manan, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007). Hlm 8

No. XX/MPRS/1966 menjelaskan akan hierarki peraturan perundang undangan. Adapun hierarkinya

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPRS
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan akan aturan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan diterbitkannya Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada TAP MPR No. III/MPR/2000 mengalami perubahan akan hierarki peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 2 menerangkan Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan hukum yang berada di bawahnya. Struktur peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Selanjutnya terjadi perubahan akan hierarki peraturan perundang undangan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Undang-undang ini pun juga mengalami perubahan akan hierarki peraturan perundang undangan. Pada Pasal 7 akan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah (yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa).

Pada Undang-Undang ini terdapat perbedaan dengan aturan pendahulunya di mana dihapusnya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meskipun menjadi tonggak awal reformasi dalam sistem legislasi nasional, ternyata memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, banyak materi dalam undang-undang tersebut yang menimbulkan kerancuan dan multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan

dalam praktik penyelenggaraan negara. Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut, pemerintah dan DPR kemudian menyusun pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembaruan ini mencakup perbaikan sistematika, teknik penulisan, penambahan jenis peraturan perundang-undangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum demi mewujudkan sistem legislasi yang lebih modern, transparan, dan berkepastian hukum.

Pada Undang-Undang ini kembali memasukan TAP MPR kedalam hierarki dan mengurutkan aturan daerah menjadi paling terendah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan hierarki peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, muncul pertanyaan mengenai kedudukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan DPR tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dalam arti formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang secara limitatif menyebutkan jenis-jenis peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Meskipun demikian, Peraturan DPR tetap memiliki kekuatan hukum dalam konteks internal kelembagaan. Tata tertib DPR, misalnya, bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam pengertian formal, melainkan merupakan norma hukum yang bersifat internal dan mengikat secara institusional. Keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang memberikan dasar hukum bagi DPR untuk mengatur mekanisme kerja dan fungsi kelembagaannya secara otonom. Dengan demikian, meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, peraturan DPR tetap sah dan berlaku dalam ruang lingkup internal lembaga legislatif.

Tidak masuknya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat bukan menandakan tidak berlakunya aturan ini. Pada Pasal 8 ayat (1) menerangkan selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan

yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung (MA);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Komisi Yudisial (KY);
8. Bank Indonesia (BI);
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.¹⁹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat pula jenis peraturan lain yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun peraturan-peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, keberadaannya tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tertibnya sistem hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan memastikan legalitas serta konstitusionalitas setiap produk hukum. Dalam konteks ini, Peraturan DPR dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan lain yang keberadaannya sah berdasarkan kewenangan konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan peraturan oleh DPR merupakan perwujudan dari mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang kemudian diturunkan secara formal melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667). Secara teori, peraturan ini bersifat internal karena ditujukan untuk mengatur mekanisme kerja dan tata tertib internal lembaga legislatif. Namun, dalam praktiknya, ketentuan dalam Peraturan DPR juga dapat berdampak eksternal, khususnya ketika berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

¹⁹ Karisna Mega Pasha, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Hukumonline, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.

yang melibatkan pihak di luar DPR. Suatu peraturan dapat diakui sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan apabila memenuhi sejumlah kriteria, antara lain disusun secara tertulis, diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara Republik Indonesia, serta memuat norma hukum yang bersifat mengatur, mengikat, dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap subjek hukum tertentu

Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, termasuk hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, serta hak-hak lain seperti mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewenangan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagai pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut, DPR menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang bertujuan untuk mengatur mekanisme kerja internal DPR, menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam kerangka prinsip checks and balances. Peraturan ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, namun dikategorikan sebagai jenis peraturan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama.

Perubahan terbaru melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan perhatian, khususnya terhadap penambahan Pasal 228A ayat (1) dan (2), yang menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan implikasi norma tersebut dalam konteks tata kelola kelembagaan dan prinsip-prinsip demokrasi

B. Relevansi Pasal 228A Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat di masa mendatang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan perwujudan dari teori lembaga negara sebagai subsistem dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem ini mencakup mekanisme, struktur, dan tata kerja antar organ negara dalam menjalankan fungsi kekuasaan secara terpadu.²⁰ DPR tergolong sebagai lembaga negara konstitusional karena kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi. Kewenangan DPR selaras dengan teori kewenangan menurut P. Nicolai, yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan

²⁰ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Ed. Nurul Falah Atif (Bandung: Pt Refika Aditama, 2020).

bertindak dalam ranah hukum, baik untuk menciptakan maupun menghapuskan akibat hukum.²¹ Kewenangan ini meliputi hak, yaitu kebebasan bertindak, dan kewajiban, yakni keharusan hukum untuk bertindak atau menahan diri.²² Kewenangan konstitusional DPR kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang MD3 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPR, dengan regulasi terbaru adalah Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR secara demokratis dan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderannya.

Setelah lima tahun, DPR memandang perlu melakukan penyempurnaan tata kerja guna meningkatkan kinerja kelembagaan. Hal ini diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengubah secara substantif garis besar kewenangan DPR. Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 228, yang sebelumnya mengatur bahwa "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi, Pimpinan DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi tersebut bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain".

Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR tidak diwakili oleh pimpinan semata. Apabila suatu undang-undang mewajibkan DPR untuk memberikan pertimbangan atau konsultasi, maka proses tersebut dilakukan secara kolektif oleh Pimpinan DPR bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan fraksi, guna memastikan masukan yang disampaikan bersifat teknis dan politis secara seimbang. Fleksibilitas dalam mekanisme ini dijamin melalui Badan Musyawarah (Bamus), yang memiliki kewenangan menetapkan skema lain sesuai kebutuhan, seperti dalam kondisi darurat atau kasus khusus. Dengan diterbitkannya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 228 diperluas melalui penambahan Pasal 228A, yang mengatur bahwa

"Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR

²¹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hlm 99

²² *Ibid*

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku”.

Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR menambahkan dua pasal baru yang memperluas kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat publik. Pasal pertama memberikan dasar hukum bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang sebelumnya telah lolos uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di DPR, meskipun masih dalam masa jabatan. Evaluasi ini bertujuan menilai kinerja, integritas, dan profesionalitas guna memastikan kesesuaian dengan tanggung jawab dan ekspektasi publik. Pasal kedua mengatur mekanisme pelaksanaan evaluasi, termasuk waktu, indikator penilaian, serta tindak lanjut, yang mencakup rekomendasi sanksi hingga pemberhentian jika pejabat dinilai tidak memenuhi kriteria. Namun, penambahan pasal ini menimbulkan perdebatan. Kemampuan DPR untuk merekomendasikan pemberhentian dinilai berpotensi melanggar prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan²³. Kewenangan DPR menurut UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 terbatas pada pengajuan, persetujuan, atau pemberian pertimbangan terhadap calon pejabat tertentu bukan mengevaluasi atau memberhentikan mereka setelah dilantik. Dengan demikian, perluasan kewenangan melalui perubahan Tata Tertib ini dapat dikategorikan sebagai pelampauan wewenang (*excessive authority*) dan berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²⁴ Perubahan ini juga bertentangan dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD 1945 dan undang-undang.

Berdasarkan teori lembaga negara, Indonesia tidak menganut prinsip *separation of power* yang kaku, melainkan menerapkan *distribution of power* yang disertai dengan mekanisme *check and balances* antarlembaga.²⁵ Prinsip ini mengandaikan adanya relasi fungsional antar lembaga negara tanpa menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Contoh konkret penerapan mekanisme ini terlihat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. Berdasarkan konstitusi dan undang-undang, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan calon hakim agung kepada DPR, yang kemudian memberikan

²³ Hendaridi, “Revisi Tatib Dpr: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd,” Ewan Nasional Setara Institute, 2025, <https://Setara-Institute.Org/Revisi-Tatib-Dpr-Akal-Akalan-Menambah-Kewenangan-Absurd/>.

²⁴ Pshk Fh Uii, “Siaran Pers Nomor: 09/Sp/Ii/2025 Pernyataan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Pshk Fh Uii) Terhadap ‘Tambahan Kewenangan Dpr Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara,’” <https://Law.Uii.Ac.Id/>, Accessed June 21, 2025, <https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2025/02/06/Siaran-Pers-Pshk-Fh-Uii-Februari-2025/>.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,

persetujuan untuk dilantik oleh Presiden. Dalam hal pemberhentian, KY mengajukan usulan berdasarkan pelanggaran etik, yang disampaikan ke DPR dan, jika disetujui, diteruskan kepada Presiden. Prosedur ini mencerminkan sistem check and balances yang berjalan sesuai koridor hukum. Namun, penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dinilai mengganggu keseimbangan ini. Ketentuan baru tersebut memberi ruang bagi DPR untuk mengevaluasi bahkan merekomendasikan pemberhentian pejabat publik, termasuk mereka yang seharusnya berada di bawah mekanisme pengawasan independen sesuai konstitusi. Hal ini berpotensi menabrak batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Paragraf 5 yang mengatur tentang kewenangan DPR dalam hal pengajuan, persetujuan, atau pemberian pertimbangan atas calon pejabat publik. Dalam Pasal 185, ditegaskan bahwa:

1. DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.
2. DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.
3. Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan DPR terkait.
4. Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan pertanyaan serius mengenai relevansinya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (*division of power*), bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara kaku sebagaimana dalam teori Trias Politica Montesquieu. Pembagian ini meniscayakan adanya keterkaitan fungsi antarlembaga yang diselaraskan melalui prinsip *checks and balances*.²⁶ Kewenangan DPR dalam melakukan *fit and proper test* terhadap calon pejabat publik sebenarnya sudah mencerminkan mekanisme pengawasan antar lembaga secara konstitusional. Namun, Pasal 228A memberikan DPR kewenangan tambahan berupa evaluasi berkala dan kemungkinan pemberhentian terhadap pejabat negara, yang berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu independensi lembaga negara lain. Menurut

²⁶ Refo Rifaldo Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, And Feiby Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, No. 5 (2023): Hlm 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Administratum/Article/View/50250>.

teori kewenangan yuridis, setiap lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila secara tegas diberikan oleh hukum.²⁷ Karena Peraturan Tata Tertib DPR bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan normatif yang lebih tinggi dari undang-undang (*lex superior derogat legi inferiori*), maka penambahan Pasal 228A tanpa dasar dalam Undang-Undang MD3 maupun UUD 1945 merupakan bentuk pelampauan kewenangan legislatif..

Kekhawatiran terhadap pasal 228A telah disuarakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK FH UII) yang menilai ketentuan tersebut berpotensi merusak prinsip negara hukum. Adapun yang menjadi tuntutan PSHK FH UII sebagai berikut:²⁸

1. “Kepada DPR untuk segera mencabut ketentuan mengenai kewenangan tambahan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala kepada pejabat lembaga negara sebagaimana diatur di dalam Revisi Peraturan DPR tentang Tatib dan fokus mengoptimalkan fungsi dan kewenangan yang tersedia sehingga menghasilkan kerja-kerja yang membawa kesejahteraan bagi rakyat.
2. Kepada Ketua Umum Partai Politik untuk mengingatkan kadernya di DPR untuk patuh dan tunduk pada konstitusi dan tidak membuat gaduh dengan akrobat politik yang kontraproduktif.
3. Kepada aktivis, akademisi, dan masyarakat untuk mengawal bersama pencabutan ketentuan yang menambah kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi berkala kepada pejabat lembaga negara demi menyelamatkan independensi lembaga negara lain”.

Penolakan terhadap Pasal 228A juga didukung oleh berbagai pakar hukum tata negara. Prof. I Dewa Gede Palguna mengkritik DPR karena tidak memahami hierarki norma hukum, dengan menjadikan tata tertib yang bersifat internal sebagai dasar pengawasan terhadap lembaga negara lain.²⁹ Feri Amsari menekankan bahwa evaluasi terhadap lembaga yudikatif oleh DPR merupakan pelanggaran terhadap independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.³⁰ Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa DPR telah melampaui batas fungsi legislatifnya dan mencampuri ranah eksekutif dan yudikatif, yang dapat menyebabkan distorsi dalam sistem ketatanegaraan.³¹ Berdasarkan analisis normatif dan pandangan para ahli, Pasal 228A tidak relevan untuk diterapkan, baik dari sudut pandang sistem hukum, teori kewenangan, maupun prinsip ketatanegaraan. Ketentuan tersebut harus segera dicabut, setidaknya secara parsial (khususnya ayat 1 dan 2) yang memuat substansi

²⁷ Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia Of Journal* 5, No. 4 (2023):Hlm 11. <https://Jurnal.Ensiklopediaiku.Org/Ojs-2.4.8-3/Index.Php/Ensiklopedia/Article/View/1745/Pdf>.

²⁸ Pshk Fh Uii *Loc. Cit* “Siaran Pers Nomor: 09/Sp/Ii/2025 Pernyataan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Pshk Fh Uii) Terhadap “Tambahan Kewenangan Dpr Dalam Evaluasi Berkala Pejabat Lembaga Negara”.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

kewenangan evaluatif DPR terhadap pejabat publik. Langkah pencabutan ini merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap kecenderungan legislatif untuk memperluas kekuasaannya secara sepihak. Selain itu, hal ini penting untuk menjaga prinsip checks and balances, mencegah konsentrasi kekuasaan, dan menjamin independensi lembaga negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, setiap perubahan peraturan internal DPR harus senantiasa berpijak pada prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan agar sistem pemerintahan Indonesia tetap seimbang, demokratis, dan konstitusional

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Pasal 228A dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan aturan yang diakui dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merubah aturan yang diperuntukan bagi internal anggota DPR. Jika melihat dalam hierarki, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Tata Tertib DPR tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena hanya bersifat internal dan mengikat ke dalam bagi anggota serta alat kelengkapan DPR
2. Penambahan Pasal 228A Peraturan Dewan Perwakilan nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menunjukkan tidak relevannya pasal 228A diterapkan. Dengan banyaknya pandangan akan melanggar ketentuan konstitusi mulia dari tumpang tindihnya kewenangan dalam hal memberhentikan para pejabat publik, membuat konsep pembagian kekuasaan terganggu sehingga konsep *check and balance*. Selain itu, Pasal 228A yang merupakan jenis aturan lian yang bersumber pada UU MD3 sehingga sesuai dengan adagium hukum *of lex superior derogat legi inferiori* menjelaskan aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

B. Saran

1. DPR perlu mengaji ulang dan mencabut Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 karena bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan batas kewenangan lembaga legislatif. Sebagai aturan internal, Tata Tertib DPR tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian kewenangan evaluatif terhadap pejabat lembaga negara lain.

2. DPR perlu mengkaji ulang dan mencabut Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 karena keberadaannya tidak relevan secara konstitusional dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Penambahan Pasal ini menimbulkan kekacauan dalam sistem pembagian kekuasaan dan mengganggu prinsip checks and balances, terutama dalam konteks pemberhentian pejabat publik yang seharusnya diatur secara tegas oleh konstitusi atau undang-undang. Selain itu, karena Pasal 228A merupakan turunan dari UU MD3, maka keberadaannya tetap harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- ASSHIDDIQIE, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. "TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM." Jakarta, 2006
http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Edited by Nurul Falah Atif. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Manan, Bagir. *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007.
- Patrialis, Akbar. *LembagaLembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

- ADITIA SITUNGKIR, DANIEL. "Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
- Hasmiyati, Tarmizi, Lukman Ansar, and A Sultan Sulfian. "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR," 2025.
<https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/138>.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam

UUD 1945 Pasca Amandemen.” *Juli Tahun*. Tangerang selatan, 2021.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/839>.

Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, and Feiby Weweng kang. “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.

C. Website

Gischa, Serafica. “DPR Revisi Tata Tertib_ Apa Artinya Untuk Pejabat Publik_.” Kompas.com, 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/2025/02/05/200000269/dpr-revisi-tata-tertib--apa-artinya-untuk-pejabat-publik->.

Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang.” *Universitas Airlangga, Surabaya*, n.d.

HENDARDI. “Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd.” ewan Nasional SETARA Institute, 2025. <https://setara-institute.org/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah-kewenangan-absurd/>.

Martua Siagian, Nicholas. “Revisi Kilat Tatib DPR_ Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan.” Jakarta: HukumOnline, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan-lt67a8e0402af59/>.

Mega Pasha, Karisna. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Hukumonline, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.

PSHK FH UII. “SIARAN PERS Nomor: 09/SP/II/2025 PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM IDONESIA (PSHK FH UII) TERHADAP ‘TAMBAHAN KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI BERKALA PEJABAT LEMBAGA NEGARA.’” <https://law.uui.ac.id/>. Accessed June 21, 2025. <https://law.uui.ac.id/blog/2025/02/06/siaran-pers-pshk-fh-uui-februari-2025/>.